

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Natalia Widyaning Raras Rengganis

NIM: 092114079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

S k r i p s i

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Oleh:

Natalia Widyaning Raras Rengganis

NIM: 092114079

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 6 Desember 2013

S k r i p s i

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Natalia Widyaning Raras Rengganis
NIM : 092114079


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Januari 2014
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Fr. Reni Retno A., Dr., M.Si., Ak.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA	

Yogyakarta, 31 Januari 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Dr. H. Herry Maridjo, M.Si

Motto dan Persembahan


Kekuatan tidak berasal dari kemenangan. Perjuangan Anda mengembangkan kekuatan Anda. Ketika Anda mengalami kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itulah kekuatan. (Mahatma Gandhi)



*Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Mama, papa, kakak-kakak, keponakkan, partnerku, teman-teman, dan orang-orang di
sekitarku yang mendukung proses penyelesaian skripsi ini.*

Trimakasih atas doa dan kepeduliannya dalam bentuk apapun.

God Bless You.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Januari 2014 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan karya orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Januari 2014
Yang membuat pernyataan,

Natalia Widyaning Raras Rengganis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA TULIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Natalia Widyaning Raras Rengganis

Nomor Mahasiswa : 092114079


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu minta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 31 Januari 2014

Yang menyatakan



Natalia Widyaning Raras Rengganis

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat yang luar biasa untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Proses penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak sekali pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama S.J. selaku Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., QIA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A. dan A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA selaku dosen penguji yang telah memberi masukan pada skripsi saya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing selama proses pembelajaran di Universitas Sanata Dharma.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


6. Harda Kiswaya, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Deni Ria Setiawati, S.E., M. M. selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Pengendalian, Kusniati, S.E. selaku Kepala Bagian Penagihan, dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman lainnya yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian ini.
7. Orang tua penulis, Papa Florentinus Poerwoko dan Mama B. Retno Mahening Widyastuti, yang selalu memberi dukungan apapun bentuknya serta tidak pernah lupa membawa namaku dalam setiap doanya.
8. Kakak-kakak ku Florentina Ratna Indreswari, Yohanes Panis, Bernadeta Woro Danastri Andamari, dan Agustinus Aryo Indrasmoro yang memacu aku untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
9. Keponakan-keponakkanku Radit, Nindi, Lodi, dan Rafa yang memberi keceriaan disela-sela kebosanan menulis skripsi.
10. Nicolas Anindita Wicaksana yang bawel dan rewel, tetapi memberi semangat, dukungan, dan peduli dengan segala aktivitas saat menyelesaikan penulisan ini. Love you. God Bless You.
11. Kak Joe yang selama ini memberikan masukan dalam penulisan ini.
12. Yunastiti sahabatku yang tidak akan terganti, orang yang paling mengerti keadaanku sebelum dan selama berjuang mencapai gelar SE, God Bless You honhon. Danis, Patrick, Pattie teman baikku dari SMA yang selalu memberi hiburan, mendukung, dan menasehati selama proses penulisan ini, Love u all.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Bekti, Teo, dan Ika, teman seperjuangan dari awal masuk kuliah. Teman-teman BEM FE 2010 Bang Clay, Mbak Tina, Mbak Siwi, Mbak Aga, Mbak Kinoi, Mas Ryan, Mas Bayu, Mas Tri, Mas Vean, Mas Anton, Iwan dan Ika, yang menghiasi hari-hari awal masuk organisasi di kampus tercinta, Miss You all.
14. Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 2009 khususnya kelas B yang telah berproses bersama di Universitas Sanata Dharma.
15. Teman-teman OMK DBD yang memberikan hiburan di sela-sela kebosanan saat menyelesaikan penulisan ini.
16. Pak Satpam Kampus yang baik sekali mendoakanku untuk cepat lulus dan sukses setiap bertemu di parkir. God Bless You.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena berbagai keterbatasan, baik pengetahuan maupun pengalaman. Namun, penulis berharap supaya skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak dan pembaca.

Yogyakarta, 31 Januari 2014


Natalia Widyaning Raras Rengganis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Penelitian.....	2
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian	3
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.....	3
2. Bagi Universitas	3
3. Bagi Penulis	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pendapatan Daerah	6
1. Pengertian.....	6
2. Sumber Pendapatan Daerah	6
a. Pendapatan Asli Daerah	6
b. Dana Perimbangan	7
c. Lain-lain Pendapatan.....	7
B. Pajak Daerah.....	7
1. Pengertian.....	7
2. Jenis Pajak dan Objek Pajak	8
a. Pajak provinsi, terdiri dari:.....	8
b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:	9
3. Tarif Pajak Kabupaten/Kota.....	24
a. Pajak Hotel	24
b. Pajak Restoran.....	24
c. Pajak Hiburan.....	24
d. Pajak Reklame.....	25
e. Tarif Pajak Penerangan Jalan	25
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26
g. Pajak Parkir	26
h. Pajak Air Tanah.....	27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i. Pajak Sarang Burung Walet	27
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	27
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	28
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	28
C. Kinerja Keuangan Daerah	29
1. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	29
2. Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	30
a. Rasio Efektivitas	30
b. Analisis Kontribusi	31
D. Penelitian Sebelumnya	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
1. Subjek Penelitian.....	36
2. Objek Penelitian	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Data yang diperlukan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	41
A. Pemerintah Kabupaten Sleman.....	41
B. Geografis	42
C. Pemerintahan	44
D. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja.....	45
1. Penduduk.....	45
2. Tenaga Kerja	45
E. Keadaan Sosial	46
1. Pendidikan.....	46
2. Agama	47
F. Struktur Organisasi	48
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Data	49
B. Pembahasan	51
1. Rasio Efektivitas	51
2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
BAB VI PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. KETERBATASAN PENELITIAN	64
C. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kriteria Tingkat Efektivitas	30
Tabel 2.2.	Kriteria Kontribusi.....	31
Tabel 3.1.	Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	38
Tabel 3.2.	Contoh Tabel Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	38
Tabel 3.3.	Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012.....	39
Tabel 4.1.	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman	44
Tabel 5.1.	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009	49
Tabel 5.2.	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010	50
Tabel 5.3.	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011	50
Tabel 5.4.	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012	51
Tabel 5.5.	Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	51
Tabel 5.6.	Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	52
Tabel 5.7.	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	53
Tabel 5.8.	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	53
Tabel 5.9.	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	54
Tabel 5.10.	Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012.....	55
Tabel 5.11.	Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	56
Tabel 5.12.	Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	56
Tabel 5.13.	Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	57
Tabel 5.14.	Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	58
Tabel 5.15.	Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	59
Tabel 5.16.	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi 48



ABSTRAK

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman**

Natalia Widyaning Raras Rengganis

NIM: 092114079

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2009-2012.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak daerah dari tahun 2009-2012 sangat efektif dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012 sangat baik. Pada tahun 2009 berkontribusi sebesar 45,08%, tahun 2010 berkontribusi sebesar 49,32%, tahun 2011 berkontribusi sebesar 62,83%, dan tahun 2012 berkontribusi sebesar 59,07%. Pada tahun 2011 dan 2012 kontribusi pajak daerah berhasil menembus angka 50%, hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 dan 2012 berasal dari pemungutan pajak daerah.

ABSTRACT

**ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION OF LOCAL TAX TO
THE LOCAL REVENUE
A Case Study at the District Government of Sleman, 2009-2012**

Natalia Widyaning Raras Rengganis

NIM: 092114079

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2014

The aim of this study is to analysis the contribution of local tax to the genuine local revenue of the District Government of Sleman during the period 2009-2012.

The study is case study. The researcher used documentation technique for collecting data. For the data analysis, the researcher uses the technique of the Effectiveness Ratio and Contribution Analysis.

The results show that the effectiveness of each type of local tax was considered as very effective, and the contribution of the local tax to the genuine local revenue of Sleman Regency during period 2009-2012 was also very good. Subsequently, the contribution of the local tax during 2009-2012 is as follows: 45,08% in 2009, 49,32% in 2010, 62,32% in 2011, and 59, 07% in the year of 2012. In the last two year of 2011 and 2012, the local tax contributions succeeded to break through the 50% figure, meaning that most of the genuine local revenue is derived from the local tax collecting.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, pajak daerah memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang terhadap masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pemerintah daerah Kabupaten Sleman di tahun 2011 menambahkan daftar pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan

Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memungut pajak daerah secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah menjadi sangat sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012?

C. Batasan Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak yang diulas oleh penulis adalah Pajak Kabupaten yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, evaluasi, dan pertimbangan terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

2. Bagi Universitas

Sumbangan bahan referensi di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Menambah pengalaman di bidang perpajakan dan merealisasikan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis pajak penelitian, tempat, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik penelitian pengumpulan data, data yang akan dicari, teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sleman


Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Sleman keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan sosial kultur pemerintahan.

Bab V: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman dengan metode dan teknik sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian.

Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

2. Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Daerah adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum;
- 3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pajak provinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT (*Gross Tonnage*) 5 sampai dengan GT 7.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a) Kereta Api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah “semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor”.

4) Pajak Air Permukaan;

“Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”. Air permukaan adalah “semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

“Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah”. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.” Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Objek Pajak Hotel adalah “pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Pengecualian objek Pajak Hotel adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2) Pajak Restoran

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, selanjutnya dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

3) Pajak Hiburan

“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.” Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah:

- a) Tontonan film;
- b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) Pameran;
- e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j) Pertandingan olahraga.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya

diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

4) Pajak Reklame

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.” Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/*billboard*/*videotorn*/*megatron* dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film (*slide*);
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari

sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.” Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam, dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

- c) Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

7) Pajak Parkir

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.” Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

8) Pajak Air Tanah

“Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.” Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dikecualikan atau tidak termasuk dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

“Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.” Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet, kecuali:

- a) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b) Jalan tol;
- c) Kolam renang;
- d) Pagar mewah;
- e) Tempat olahraga;
- f) Galangan kapal, dermaga;
- g) Taman mewah;
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i) Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pengertian dari “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya nilai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.” Perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dan badan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a) Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah;

- b) Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e) Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atau Tanah

dan/atau Bangunan dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

3. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Tarif Pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

a. Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

b. Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

c. Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan

harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.

Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

d. Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

e. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik

yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

h. Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,-. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,2%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- c. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan yang dimaksud merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan:
- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (SKPD); atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPT).
- d. Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang dimaksud merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:
- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

C. Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nanik dalam Prameka dan Indrawati (2012:3) pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis Penerimaan
- b. Analisis Pengeluaran
- c. Analisis Anggaran

2. Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai potensi kerja dari suatu unit kerja yang menghitung efektivitas pajak daerah. Analisis efektivitas dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, Halim dalam Safitri dan Nursasmita (2007:22). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut Halim dalam Juri (2011:2022) bila diformulasikan dalam rumus untuk mengukur efektivitas per jenis pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi per jenis Pajak Daerah}}{\text{Target per jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas masing-masing pajak daerah dapat terlihat dalam tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Kriteria Tingkat Efektivitas

No	Presentase	Kriteria Efektif
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 dalam Arditia (2012:11)

b. Analisis Kontribusi

Menurut Widodo dalam Prameka dan Indrawati (2012:3) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis kontribusi ini dapat mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim dalam Juri (2011:2022) bila diformulasikan dalam rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kontribusi masing-masing pajak daerah dapat terlihat dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Kriteria Kontribusi

No.	Presentase	Kriteria Kontribusi
1.	0,00%-10%	Sangat Kurang
2.	10,10%-20%	Kurang
3.	20,10-30%	Sedang
4.	30,10%-40%	Cukup Baik
5.	40,10%-50%	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Arditia(2012:11)

D. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan guna mengetahui sejauh mana kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ardita pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli

Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2007-2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan di atas 20% terhadap PAD, sedangkan efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60% sampai dengan 80%), cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80% sampai dengan 90%), efektif (yang berkisar lebih dari 90% sampai dengan 100%), dan sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100%).

Mosal pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian

dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Prameka dan Indrawati pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta mengetahui tingkat efektivitas yang dicapai tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Studi yang digunakan adalah studi *time series*. Hasil penelitian ini adalah kontribusi terbesar selama tahun 2007-2011 dari pajak untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan, sedangkan untuk retribusi daerah adalah retribusi jasa umum. Tingkat efektivitas dari perjenis pajak daerah dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektivitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif, dan selebihnya masuk pada kategori efektif. Tingkat efektivitas dari perjenis retribusi daerah dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektivitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif

dan kurang efektif, selebihnya untuk tahun lainnya masuk dalam kategori efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Krik dan Miller pada (Moleong, 2012) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Bogdan dan Taylor pada (Moleong, 2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2012:6). Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini termasuk jenis studi kasus (*Case Study*). Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan hanya berlaku pada objek tertentu dan dalam waktu tertentu. Adi (2012:26). Studi kasus ini merupakan studi kasus yang deskriptif yaitu

bertujuan menggambarkan suatu, fakta atau realita. Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang ada, disamping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah/keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan/memaparkan fakta. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian tersebut Adi (2012:26). Dalam hal ini subjek penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang beralamatkan Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah data dan realisasi penerimaan pajak daerah serta data target penerimaan pajak daerah masing-masing jenis pajak daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang beralamatkan Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi,

Sleman, Yogyakarta 55511. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2013.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012.
3. Data target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya Sukardi(2012:81). Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis melakukan perhitungan:

1. Rasio Efektivitas

Mengetahui efektivitas pemungutan masing-masing jenis pajak daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, dianalisis dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi per jenis Pajak Daerah}}{\text{Target per jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel.

Tabel 3.1. Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Per Jenis Pajak Daerah (Rp)	Target Per Jenis Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2009				
2010				
2011				
2012				

Tabel 3.2. Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

No.	Jenis Pajak Daerah	Efektivitas (%)				Kriteria
		2009	2010	2011	2012	
1	Pajak Hotel					
2	Pajak Restoran					
3	Pajak Hiburan					
4	Pajak Reklame					
5	Pajak PJ					
6	Pajak PPBGCC					
7	Pajak Parkir					
8	Pajak BPHTB					
9	Pajak Air Tanah					

Melalui analisis rasio efektivitas maka dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah pada periode tertentu. Adanya penargetan realisasi pajak daerah, dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, digunakan perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Pendaptana Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel:

Tabel 3.3. Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2009				
2010				
2011				
2012				

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui besarnya kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran serta mengetahui peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa dari pendapatan pajak daerah dapat memberikan kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, tetapi apabila pendapatan dari pajak daerah mengalami penurunan, maka kontribusi yang diberikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Pemerintah Kabupaten Sleman

Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Rijksblad nomor 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kelurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kelurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 Kelurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 Kelurahan). Berdasarkan Perda nomor 12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman.

Berdasar pada perhitungan tahun masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan surya sengkala “Rasa Manunggal Hanggatra Negara” yang memiliki sifat bilangan Rasa=6 , Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk Negara, sedangkan dari perhitungan tahun jawa diperoleh candra sengkala “Anggana Catur Salira Tunggal”. Angga=6, Catur=4, Salira=8, Tunggal=1, dengan demikian dari Candra sengkala tersebut terbaca tahun 1846.

Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2. Penataan ini menempatkan Sleman pada Status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai Bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan yang terdiri dari 258 Kalurahan. Ibu Kota Kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui maklumat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri sehingga menjadi 86 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan.

B. Geografis

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ} 13' 00''$ sampai dengan $110^{\circ} 33' 00''$ Bujur Timur, dan mulai $7^{\circ} 34' 51''$ sampai dengan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan air laut. Batas Wilayah Kabupaten Sleman sebagai Berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Sebelah Barat :Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Sebelah Selatan :Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa lading dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu bukit Turgo dan bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, hari hujan terbanyak dalam satu bulan selama tahun 2012 adalah 24 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi 699,0 mm. kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, sementara rata-rata kelembaban udara tertinggi 100,0% dan terendah 19,9%. Temperatur udara, tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa dan 1.212 Padukuhan.

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Brebah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

C. Pemerintahan

Jumlah pegawai instansi otonom pada tahun 2012 sebanyak 11.524 orang. Dari jumlah tersebut, 185 orang adalah pegawai golongan I, 1.945 orang pegawai golongan II, 3.822 orang adalah pegawai golongan III, dan 5.572 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai otonom terdiri dari 114 pegawai berijazah SD, 232 berijazah SMP, 2.642 pegawai berijazah SMA, 3.099 pegawai berijazah DI-DIII, dan 4.537 pegawai berijazah DIV-S2.

Jumlah pegawai instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 1.559 orang, terdiri dari 7 pegawai golongan I, 162 pegawai golongan II, 878 pegawai golongan III, dan 512 pegawai golongan IV. Bila dilihat dari pendidikannya, pegawai instansi vertikal tersebut terdiri dari 4

pegawai berijazah SD, 19 pegawai berijazah SMP, 282 pegawai berijazah SMA, 108 pegawai berijazah DI – DIII, dan 1.146 berijazah DIV – S2.

D. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.939 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 5.176 jiwa per km², Mlati dengan 3.630 jiwa per km² serta Gamping dan Ngaglik dengan masing-masing 3.391 jiwa dan 2.730 jiwa per km².

2. Tenaga Kerja

Dari 6.815 pencari kerja sebanyak 4.501 orang telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor pada tahun 2012. Sebagian besar yakni sebanyak 2.511 orang terserap pada sektor industri pengolahan, kemudian diikuti sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 1.203 orang. Dilihat menurut wilayah penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni antar lokal, antar daerah, dan antar Negara. Sebanyak 4.091 pencari kerja (90,35%) disalurkan melalui antar lokal, serta masing-masing sebanyak 322 orang (7,11%) dan 115 orang (2,54%) melalui antar daerah dan antar Negara.

E. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarannya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah.

Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2012/2013 memiliki sebanyak 499 unit sekolah yang terdiri dari 377 SD negeri dan 122 SD swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.574 kelas untuk SD negeri dan 957 kelas untuk SD swasta. Banyaknya guru SD mencapai 4.299 orang di SD negeri dan 1.638 orang di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 87.046 anak yang terbagi menjadi 64.143 anak bersekolah di SD negeri dan 22.903 anak di SD swasta. Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 110 sekolah, yang terdiri 54 SMP negeri dan 56 SMP swasta dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 704 kelas untuk SMP negeri dan 376 kelas untuk SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat sebanyak 2.779 orang. Sebagian besar 1.684 orang mengajar di SMP negeri, selebihnya di SMP swasta. Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2012/2013 mencapai 33.961 orang yang

terdiri dari 23.074 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 10.887 orang.


Jenjang yang lebih tinggi yakni SMU, tersedia sebanyak 45 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 28 SMA swasta. Peran swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih besar dibandingkan peran pemerintah. Jika dilihat dari banyak kelas SMU swasta hanya memiliki 155 kelas, sedangkan SMU negeri memiliki 268 kelas. Banyaknya guru di SMU negeri 660 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 588 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 7.696 orang dan di SMU swasta sebanyak 3.392 orang. Jenjang pendidikan lainnya yaitu SMK, terdapat sebanyak 54 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta sebanyak 46 sekolah. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu 1.363 orang dibandingkan dengan guru yang mengajar di SMK negeri. Murid yang memilih sekolah di SMK tercatat sebanyak 12.612 orang di SMK swasta dan 6.981 di SMK negeri. Peran swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah.

2. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 mencatat sekitar 923.322 orang beragama Islam, Katolik sebanyak 66.405 orang, disusul agama Kristen sebanyak 40.913 orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.941 orang dan 1.002 orang.

F. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sleman

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2009-2012. Dalam proses mengetahui kontribusi pajak daerah penelitian ini juga menunjukkan perhitungan efektivitas pemungutan masing-masing jenis pajak daerah guna mengetahui kemampuan pemerintah Kabupaten Sleman dalam memungut pajak daerah. Berikut adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman mengenai realisasi pajak daerah, target pajak daerah, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 5.1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

No.	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48
2	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.628.940.657,53
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.637.358.441,16
4	Pajak Reklame	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49
5	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000,00	31.190.111.489,00
6	Pajak PBBGDC	650.000.000,00	662.441.550,00
7	Pajak Parkir	600.000.000,00	725.394.650,00
	Jumlah	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Keterangan:

Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 5.2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010

No.	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	21.326.096.600,00	22.473.840.945,00
2	Pajak Restoran	8.668.000.000,00	10.195.038.726,88
3	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	3.793.513.241,41
4	Pajak Reklame	8.600.000.000,00	9.059.573.587,09
5	Pajak Penerangan Jalan	32.500.000.000,00	33.619.390.346,00
6	Pajak PPBGGC	650.000.000,00	699.977.655,00
7	Pajak Parkir	725.000.000,00	770.208.454,00
	Jumlah	75.969.096.600,00	80.611.542.955,52

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Keterangan:

Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 5.3. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011

No.	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	22.000.000.000,00	22.637.880.385,22
2	Pajak Restoran	13.000.000.000,00	13.257.484.783,85
3	Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	2.709.834.885,40
4	Pajak Reklame	8.750.000.000,00	9.322.567.271,01
5	Pajak Penerangan Jalan	38.400.000.000,00	40.022.094.803,00
6	Pajak PPBGGC	3.000.000.000,00	3.218.385.675,00
7	Pajak Parkir	850.165.400,00	851.570.412,00
8	BPHTB	32.500.000.000,00	49.237.392.683,00
9	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.441.196.381,64
	Jumlah	122.700.165.400,00	142.698.407.280,12

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Keterangan:

Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 5.4. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012

No.	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	25.000.000.000,00	32.216.986.820,07
2	Pajak Restoran	14.000.000.000,00	16.758.882.195,78
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.804.493.161,56
4	Pajak Reklame	9.000.000.000,00	11.340.140.023,22
5	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	41.545.531.319,00
6	Pajak PPBGGC	5.500.000.000,00	8.020.160.325,00
7	Pajak Parkir	750.000.000,00	856.018.282,00
8	BPHTB	1.500.000.000,00	1.872.954.477,56
9	Pajak Air Tanah	49.500.000.000,00	61.420.703.546,28
	Jumlah	148.350.000.000,00	177.835.870.150,47

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Keterangan:

Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 5.5. Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2009	71.044.731.106,66	157.604.530.382,84
2010	80.611.542.955,52	163.442.921.919,77
2011	142.698.407.280,12	227.108.171.114,47
2012	177.835.870.150,47	301.069.539.284,13

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

B. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah pada periode tertentu. Adanya penargetan realisasi pajak daerah, dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang

dicapai mencapai 100%.Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah sangat baik.Mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, dianalisis dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi per jenis Pajak Daerah}}{\text{Target per jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2009:

$$\text{Efektivitas} = \frac{18.189.624.204,48}{12.500.000.000,00} \times 100\% = 145,52\%$$

Tabel 5.6. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Target Pajak Hotel	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	18.189.624.204,48	12.500.000.000,00	145,52	SE
2010	22.473.840.945,00	21.326.096.600,00	105,38	SE
2011	22.637.880.385,22	22.000.000.000,00	102,90	SE
2012	32.216.986.820,07	25.000.000.000,00	128,87	SE

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 145,52%. Efektivitas pemungutan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 102,90%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak hotel mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat

dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak hotel.

Tabel 5.7. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	7.628.940.657,53	6.000.000.000,00	127,15	SE
2010	10.195.038.726,88	8.668.000.000,00	117,62	SE
2011	13.257.484.783,85	13.000.000.000,00	101,98	SE
2012	16.758.882.195,78	14.000.000.000,00	119,71	SE

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 127,15%. Efektivitas pemungutan pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 101,98%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak restoran mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak restoran.

Tabel 5.8. Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Target Pajak Hiburan	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	3.637.358.441,16	2.600.000.000,00	139,90	SE
2010	3.793.513.241,41	3.500.000.000,00	108,39	SE
2011	2.709.834.885,40	3.200.000.000,00	84,68	CE
2012	3.804.493.161,56	2.600.000.000,00	146,33	SE

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

CE = Cukup Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2011, kemudian di tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan tahun 2009. Efektivitas pemungutan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 146,33%. Efektivitas pemungutan pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 84,68%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun di tahun 2011 pajak hiburan mengalami penurunan kurang dari 100%, akan tetapi secara keseluruhan di tahun 2009, 2010, dan 2012 efektivitas melebihi 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak hiburan.

Tabel 5.9. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Target Pajak Reklame	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	9.010.860.114,49	6.800.000.000,00	132,51	SE
2010	9.059.573.587,09	8.600.000.000,00	105,34	SE
2011	9.322.567.271,01	8.750.000.000,00	106,54	SE
2012	11.340.140.023,22	9.000.000.000,00	126,00	SE

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 132,51%. Efektivitas pemungutan pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 105,34%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil

sangat efektif walaupun pajak reklame mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak reklame.

Tabel 5.10. Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Target Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	31.190.111.489,00	27.200.000.000,00	114,67	SE
2010	33.619.390.346,00	32.500.000.000,00	103,44	SE
2011	40.022.094.803,00	38.400.000.000,00	104,22	SE
2012	41.545.531.319,00	40.500.000.000,00	102,58	SE

Sumber: Data diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 114,67%. Efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 102,58%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak penerangan jalan mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tabel 5.11. Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	Target Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	662.441.550,00	650.000.000,00	101,91	SE
2010	699.977.655,00	650.000.000,00	107,69	SE
2011	3.218.385.675,00	3.000.000.000,00	107,28	SE
2012	8.020.160.325,00	5.500.000.000,00	145,82	SE

Sumber: Data diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan. Efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 145,82%. Efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 101,91%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak hotel.

Tabel 5.12. Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Target Pajak Parkir	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	725.394.650,00	600.000.000,00	120,90	SE
2010	770.208.454,00	725.000.000,00	106,24	SE
2011	851.570.412,00	850.165.400,00	100,17	SE
2012	856.018.282,00	750.000.000,00	114,14	SE

Sumber: Data diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak parkir selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 120,90%. Efektivitas pemungutan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100,17%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak parkir mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak parkir.

Tabel 5.13. Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah	Target Pajak Air Tanah	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	-	-	-	SE
2010	-	-	-	SE
2011	1.441.196.381,64	1.000.000.000,00	144,12	SE
2012	1.872.954.477,56	1.500.000.000,00	124,86	SE

Sumber: Data diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak penerangan air tanah selama dua tahun dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak air tanah tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 144,12%. Efektivitas pemungutan pajak air tanah terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 124,86%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak penerangan jalan mengalami penurunan selama, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada

di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tabel 5.14. Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Target Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	-	-		SE
2010	-	-		SE
2011	49.237.392.683,00	32.500.000.000,00	151,50	SE
2012	61.420.703.546,28	49.500.000.000,00	124,08	SE

Sumber: Data diolah

Keterangan:

SE = Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 151,50%. Efektivitas pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 124,08%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tabel 5.15. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Jenis Pajak Daerah	Efektivitas (%)				Kriteria
	2009	2010	2011	2012	
Pajak Hotel	145,52	105,38	102,90	128,87	SE
Pajak Restoran	127,15	117,62	101,98	119,71	SE
Pajak Hiburan	139,90	108,39	84,68	146,33	SE
Pajak Reklame	132,51	105,34	106,54	126	SE
Pajak PJ	114,67	103,44	104,22	102,58	SE
Pajak P BGGC	101,91	106,24	107,28	145,82	SE
Pajak Parkir	120,90	107,69	100,17	114,14	SE
Pajak Air Tanah	-	-	144,12	124,86	SE
Pajak BPHTB	-	-	151,50	124,08	SE

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

Pajak PJ = Pajak Penerangan Jalan

Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

BPHTB = Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan yang ditetapkan Kepmendagri dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2009-2012 sangat efektif. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak daerah. Walaupun pada tahun 2011 pajak hiburan termasuk dalam kriteria cukup efektif, namun secara keseluruhan pada tahun 2009, 2010, dan 2012 efektivitas pemungutan pajak hiburan melebihi dari 100% sehingga masih dapat dikatakan sangat efektif. Berkurangnya penerimaan Pajak Hiburan merupakan dampak dari perubahan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menambahkan Golf sebagai penerimaan Pajak Daerah yang sebelumnya masuk pada Pajak Pusat untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pemungutan pajak hiburan untuk golf mengalami kendala dikarenakan

pengusaha jasa hiburan golf masih tetap dikenakan PPN sehingga pengusaha golf keberatan untuk membayar dua macam pajak (PPN di Pusat dan Pajak Hiburan di Daerah). Langkah yang diambil dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah para pengusaha seluruh Indonesia mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa golf tidak dipungut dan masuk pajak daerah melainkan masuk dalam pajak pusat yaitu PPN. Pada tahun 2012 pemerintah daerah menurunkan target pajak hiburan dengan melihat pengalaman di tahun sebelumnya, sehingga pajak hiburan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2011 terlihat pada tabel terdapat dua jenis pajak daerah baru, yaitu pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peraturan baru yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adanya penambahan dua jenis pajak daerah tersebut menjadikan penerimaan pajak daerah bertambah, dan diharapkan dapat menambah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi menggambarkan besarnya kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran serta mengetahui peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa dari

pendapatan pajak daerah dapat memberikan kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, tetapi apabila pendapatan dari pajak daerah mengalami penurunan, maka kontribusi yang diberikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun. Besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{total pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009:

$$\text{kontribusi} = \frac{71.044.731.106,66}{157.604.530.382,84} \times 100\% = 45,08\%$$

Tabel 5.16. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2009	71.044.731.106,66	157.604.530.382,84	45,08	Baik
2010	80.611.542.955,52	163.442.921.919,77	49,32	Baik
2011	142.698.407.280,12	227.108.171.114,47	62,83	Sangat Baik
2012	177.835.870.150,47	301.069.539.284,13	59,07	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman terus meningkat tiap tahunnya, akan tetapi kontribusi pajak daerah menurun pada tahun 2012. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2011 dan 2012 menembus angka lebih dari 50%, hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di tahun 2011 dan 2012

berasal dari pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2009 dan 2010, penerimaan pajak daerah dikatakan baik sebab kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah hampir mencapai 50%. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 62,83%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pemungutan pajak daerah baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah belum memasukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan belum siapnya Peraturan Daerah dalam melaksanakan pemungutannya. Lain hal dengan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Sarang Burung Walet tidak dimasukan dalam daftar pajak daerah Sleman dikarenakan pemerintah tidak melihat adanya potensi dalam pajak tersebut. Kontribusi pajak daerah terendah ada pada tahun 2009 yaitu sebesar 45,08%.

Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah tidak terlepas dari bertambah dan berkurangnya potensi yang terdapat di daerah Sleman. Selain dari perkembangan potensi daerah, peningkatan dan penurunan pajak daerah juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan bertambahnya Wajib Pajak baru.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan masing-masing pajak daerah di tahun 2009-2012 secara keseluruhan menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sangat efektif, sehingga dari hasil pemungutan yang sangat efektif menyebabkan kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012 berkontribusi baik dan sangat baik. Pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 45,08%, pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 49,32%, pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria sangat baik yaitu sebesar 62,83%, dan pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria sangat baik yaitu sebesar 59,07%. Walaupun di tahun 2012 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan tetapi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap menembus angka lebih dari 50%. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di tahun 2011 dan 2012 sebagian besar berasal dari pemungutan pajak daerah.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menemukan keterbatasan yang ada pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya memberikan gambaran secara umum tentang efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, tidak memberikan penjelasan mengenai kenaikan atau penurunan data-data yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya memberikan penjelasan mengenai kenaikan atau penurunan data-data agar lebih jelas.


2. Bagi Pemerintah

1. Instansi terkait dapat meningkatkan pemungutan pajak daerah yang termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b. Melakukan pengawasan untuk mencegah pajak yang tidak tertagih.

2. Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai 50% dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Menggali potensi yang ada di daerah Sleman semaksimal mungkin.
 - b. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
 - c. Memberikan kebutuhan masyarakat di daerah Sleman, sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dalam membayar pajak. Dengan demikian akan terbentuk kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Suryo Andreas. 2012. "Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Arditia, Reza. 2012. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah". *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Juri, Mat. 2012. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda". *Jurnal Eksis*. Vol. 8.(Maret). No. 1: 2020-2031.
- Moleong, Lexy J. 2005. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosal, Mourin M. 2013. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado". *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91.2010.Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak.
- Prameka dan Indrawati. 2013. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang". *Jurnal*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Safitri, Dian dan Irfan Nursasmita. "*Analysis Of Effectivinees, Efficiency, And Contribution To Increase Tax Revenue In The Original Regional*". *Jurnal*.
- Salim, Agus. 2012. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Kalimantan Timur". *Jurnal*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.
- Sukardi. 2012. "*Metodologi Penelitian Pendidikan*". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28.2009.Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Zuraida, Ida. 2012. *“Teknik Penyusunan Peraturan Daerah”*. Jakarta: Sinar Grafik.





LAMPIRAN

Lampiran 1



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasmya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
 Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
 Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2265 / 2013

**TENTANG
 PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Ketua Prodi Akuntansi USD Yogyakarta
 Nomor : 31/Kaprod.Akt/1296/VI/2013 Tanggal : 19 Juni 2013
 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : NATALIA WIDYANING RARAS RENGGANIS
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 092114079
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Villa Seturan Indah Blok B 14, Caturtunggal, Depok, Sleman
 No. Telp / HP : 0274486655/ 085743225558
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
 Lokasi : Dispenda Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 25 Juni 2013 s/d 24 September 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 25 Juni 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M

Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Ekonomi USD Yogyakarta

☐ Yang Bersangkutan

Lampiran 2

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 2265

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama | : N. WIDYANING RARAS RENGGANIS |
| 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM | : 092114079 |
| 3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) | : S1 |
| 4. Universitas/Akademi | : SANATA DHARMA |
| 5. Dosen Pembimbing | : M. TRISNAWATI R., S.E., M.Si. |
| 6. Alamat Rumah Peneliti | : VILLA SETURAN INDAH BLOK B14,
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YK |
| 7. Nomor Telepon/HP | : 486655 / 085743226558 |
| 8. Lokasi Penelitian/Survey | : 1 DINAS PENDAPATAN DAERAH
2 |
| 9. Judul Penelitian | : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH |

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 25 JUNI 2013

Yang menyatakan

N. WIDYANING RARAS R.

(nama terang)

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
 Alamat : J. Pahlawan No.09 Seran, 55266, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telepon : (0274) 867345, 868000 Fax 1237, Fax (0274) 868154 Kode Pos 55811

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2009

KODE REKAMANSI	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI PERFORMAN				
			DAERAH LAYU (Rp)	DAERAH SWP (Rp)	DAERAH PPD (Rp)	DAERAH PPT (Rp)	
4 1 1 00	PALAK DAERAH	12.500.000.000,00	18.957.627.217,00	1.631.994.987,00	18.189.624.204,48	645,51	9.689.624,20
4 1 1 01	1. Pajak Hotel	4.000.000.000,00	6.934.600.031,87	694.340.625,06	7.528.940.657,53	127,15	1.628.940,65
4 1 1 02	3. Pajak Restoran	2.600.000.000,00	3.353.229.251,30	284.129.100,00	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358,44
4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	6.800.000.000,00	7.673.697.016,27	1.238.163.078,23	9.010.860.114,49	132,51	1.210.860,11
4 1 1 04	4. Pajak Pertambangan	27.100.000.000,00	18.524.824.620,00	2.849.386.869,06	31.190.111.629,06	115,07	3.470.111,20
4 1 1 05	3. Pajak Penerangan Jalan Umum	450.000.000,00	445.362.975,00	217.878.675,00	663.441.550,00	100,31	12.441,20
4 1 1 06	5. Pajak Penghasilan BGGC (P3BA)	680.000.000,00	678.818.150,00	46.976.500,00	725.394.650,00	100,96	125.394,65
4 1 1 07	7. Pajak Parkir						
	Jumlah A		64.167.159.281,24	6.877.571.825,40	71.044.731.506,86	116,22	14.894.731,10
4 2 00 00	BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH						
	RETRIBUSI						
4 1 2 03 06	1. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ijin Poriop)	4.750.000.000,00	6.598.043.093,45	659.857.280,00	7.218.900.373,45	151,97	2.467.900,37
	a. Ijin Lokasi	280.000.000,00	1.191.592.406,00	130.807.864,00	1.322.410.270,00	472,25	1.042.410,27
	b. Ijin Pemfaatan Tanah	3.367.700.000,00	4.219.753.400,45	467.740.108,00	4.687.493.508,45	139,04	1.214.793,51
	c. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	1.090.000.000,00	1.118.680.385,00	66.289.308,00	1.184.969.693,00	108,71	94.969,61
	d. Ijin Konsolidasi Tanah	4.800.000,00	28.526.902,00	0,00	28.526.902,00	594,31	23.726,90
	e. Ijin Tap. Lokasi Pemb. utk kepentingan umum	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)
4 1 2 01 09	2. Penggantian Biaya Cetak PetaFoto	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50,00	(500,00)
	Jumlah 14	4.751.000.000,00	6.599.043.093,45	659.857.280,00	7.218.900.373,45	151,94	2.467.900,37
1 39 00 00	KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN						
4 1 2 03 14	Retribusi Ijin Pembuangan Limbah	0,00	2.659.500,00	1.138.500,00	3.798.000,00	RDW01	3.798,00
		0,00	2.659.500,00	1.138.500,00	3.798.000,00	RDW01	3.798,00
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	128.918.153.263,99	142.786.386.068,99	13.818.144.373,85	157.604.530.382,84	122,25	28.686.377,11
	UTILISASI PER JENIS PENERIMAAN						
4 1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	56.350.000.000,00	64.167.159.281,24	6.877.571.825,40	71.044.731.506,86	116,22	14.894.731,10
4 1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	49.554.793.480,00	49.851.306.825,50	4.868.131.730,00	54.719.438.555,50	110,42	1.162.644,67
4 1 3	PENERIMAAN POS BAGIAN LARA	9.839.600.803,99	9.973.164.266,92	0,00	9.973.164.266,92	101,36	133.563,93
4 1 4	LAIN-LAIN PAD	13.171.758.780,00	19.794.755.694,93	1.072.440.758,45	21.867.196.453,36	166,02	8.895.437,67
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	128.918.153.263,99	142.786.386.068,99	13.818.144.373,85	157.604.530.382,84	122,25	28.686.377,11

Sleman, _____ 2009

Kepala,

Dr. H. Samudji, M.Si
 NIP. 19550908 198603 1 005

100
 bila ada ketidakroakan target dan pemisahan akan di kawatir bulan berikutnya


Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telephone (0274) 81714, 808411 Fax (0274) 808414 Email Per (0274)

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2010

KODE REKENDAS	URAIAN	TARGET 31% PERUBAHAN (%)	REALISASI PENERIMAAN				%	KET. LEBIH (KURANG) (Rp)
			5/10 BULAN LALU (Rp)	BULAN 01 (Rp)	JUMLAH 5/10 BL. 01 (Rp)			
1 20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH							
4 1 01	PAJAK DAERAH							
4 1 01 01	1. Pajak Hotel	21.316.000.000,00	21.976.644.548,17	897.176.158,97	22.473.840.945,14	105,38	1.147.244.345,14	
4 1 01 02	2. Pajak Restoran	8.448.000.000,00	8.492.828.219,18	701.252.507,70	10.195.618.726,88	117,42	1.527.038.726,88	
4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	3.401.886.719,51	189.632.821,80	3.743.513.241,41	106,93	283.513.241,41	
4 1 01 04	4. Pajak Reklame	8.400.000.000,00	7.103.731.671,39	1.858.861.913,70	9.239.371.887,09	109,34	459.571.887,09	
4 1 01 05	5. Pajak Pertambangan Jalan Daerah	11.300.000.000,00	10.121.147.279,00	1.798.243.070,00	11.619.193.348,00	102,74	1.119.393.348,00	
4 1 01 06	6. Pajak Pengambilan BONG (P3BA)	450.000.000,00	388.401.895,00	813.524.850,00	699.977.635,00	107,84	49.977.635,00	
4 1 01 07	7. Pajak Parkir	725.000.000,00	701.867.118,00	65.341.138,00	770.108.454,00	106,34	45.308.454,00	
	Jumlah A		73.068.520.559,15	7.533.022.396,27				
4 1 21 01	DINAS PERTANAH PERIKANAN & KEHUTANAN							
	KEHUTANAN							
4 1 21 01 05	1. UPTD Pagar Hewan Gunung	120.000.000,00	106.148.000,00	14.963.300,00	121.199.300,00	100,92	1.199.300,00	
4 1 21 01 08	2. Jasa Usaha Ransah Potong Hewan	30.990.000,00	29.338.500,00	4.321.500,00	33.999.500,00	109,79	2.849.500,00	
4 1 21 01 13	3. Penjualan Produk/ Jasa Daerah	170.000.000,00	170.049.400,00	83.487.500,00	193.536.900,00	108,12	18.536.900,00	
4 1 21 1 13	a. Penjualan Hasil Hasil	50.000.000,00	47.904.400,00	34.632.500,00	82.536.900,00	117,56	22.536.900,00	
4 1 21 1 13	b. Penjualan Hasil Tanaman RPP	174.000.000,00	122.145.000,00	48.855.000,00	110.999.999,99	63,75	(62.999.999,99)	
4 1 21 2 15	c. Penjualan Hasil Tahun Silangan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	
	Jumlah 18A	519.990.000,00	448.532.900,00	102.871.300,00	548.239.699,99	105,52	18.219.699,99	
	LABA-LAIN PAD							
4 1 4 14 14	1. Bantuan Masyarakat dari Prinsipan Rokal	1.164.891.000,00	1.109.748.000,00	83.420.000,00	1.169.188.000,00	100,38	4.473.999,99	
4 1 4 14 25	a. Perikanan	154.300.000,00	133.750.000,00	1.093.800,00	134.843.800,00	87,35	(19.456.200,00)	
4 1 4 14 26	b. Tanaman Pangan & Hortikultura, LUP	211.128.000,00	249.408.000,00	27.150.000,00	276.558.000,00	110,54	15.218.000,00	
4 1 4 14 28	c. Perikanan	24.760.000,00	21.500.000,00	2.700.000,00	15.088.000,00	60,58	(8.712.000,00)	
4 1 4 14 29	d. Perikanan	704.655.000,00	688.365.000,00	25.820.000,00	714.485.000,00	100,79	5.433.000,00	
4 1 4 14 37	e. Kehutanan	24.000.000,00	21.075.000,00	4.900.000,00	18.375.000,00	112,87	3.375.000,00	
	Jumlah 18B	1.164.891.000,00	1.109.748.000,00	83.420.000,00	1.169.188.000,00	100,38	4.473.999,99	
	Jumlah 18	1.494.681.000,00	1.351.279.900,00	166.291.300,00	1.517.327.699,99	101,52	22.488.699,99	
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	162.530.209.659,15	147.119.815.279,64	16.132.256.643,13	163.442.071.919,77	99,93	(87.287.770,38)	
EKSPITULAS PER JENIS PENERIMAAN								
4 1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	75.969.000.000,00	73.068.520.559,15	7.533.022.396,27	80.611.542.955,52	106,11	4.642.446.355,52	
4 1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	58.973.721.680,00	52.992.951.646,23	6.116.551.646,84	59.110.503.292,07	100,21	136.781.646,07	
4 1 3	PENERIMAAN POS BAHAN LABA	10.448.181.117,99	8.820.998.038,38	1.348.826.587,00	10.169.824.625,38	97,34	(278.356.492,61)	
4 1 4	LABA-LAIN PAD	18.139.230.072,16	13.407.545.034,78	1.148.856.014,00	13.555.051.048,30	74,71	(4.583.199.023,34)	
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	163.530.209.659,15	147.311.019.278,64	16.132.256.643,13	163.442.071.919,77	99,93	(87.287.770,38)	

Notes :
 Apabila ada ketidakcocokan angka dan realisasi penerimaan akan dilaporkan pada bulan berikutnya.


Semarang, 
 Drs. H. Sunardi, M.Si
 HP. 1055008 11603 1 805

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN SLEM
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : J. Pangeran Anandawong, Dukuh, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 85248, 85881 (Pn. 121), Fax (0274) 85849 Kode Pos 5551

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2011

NO	KODE REKONNAS	URAIAN	TARGET PADAI (Rp)	REALISASI PERFORMAN			%	SET LEBIH DARI (Rp)
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN SEI (Rp)	JUMLAH 12 BUL. INI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	1 20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH						
4	1 01 01	1. Pajak Hotel	11.000.000.000,00	10.299.510.000,00	2.538.375.345,13	12.837.880.389,33	102,90	837.880,33
4	1 01 02	2. Pajak Restoran	13.000.000.000,00	11.544.761.142,03	1.742.723.821,81	15.287.484.963,85	169,46	2.287.484,85
4	1 01 03	3. Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	2.493.142.257,60	317.493.627,80	2.709.834.885,40	24,45	1.509.834,85
4	1 01 04	4. Pajak Reklame	8.750.000.000,00	8.475.531.912,81	647.835.359,00	9.122.567.271,81	106,54	372.567,81
4	1 01 05	5. Pajak Penertangan Jalan Umum	38.400.000.000,00	38.839.521.917,80	1.392.879.896,00	40.232.399.809,00	134,23	4.832.399,80
4	1 01 06	6. Pajak Pengangkutan BENC (DANEM)	3.000.000.000,00	1.641.780.125,00	576.605.550,00	3.218.385.675,00	107,28	218.385,00
4	1 01 07	7. Pajak Parkir	850.165.400,00	876.258.762,00	178.311.600,00	891.570.412,00	100,12	1.405,00
4	1 01 08	8. Pajak SP4TB	31.500.000.000,00	41.589.000.559,58	7.848.282.123,50	49.337.382.683,00	151,56	18.182,50
4	1 01 09	9. Pajak Air Tanah (DANAS)	1.000.000.000,00	1.207.277.488,44	133.918.393,25	1.441.195.881,69	144,12	441.191,69
		Jumlah A		125.655.481.723,87	17.042.920.556,45			
Keterangan: <i>Kepa Pajak Dalam pemerintah di 11/03/11 pada di 11/03/11 Rp. 15.837.100.</i>								
	1 21 01	DINAS PERTANGGANGANSIHAN & KEKAYAAN						
		RETRIBUSI						
4	1 21 01 01	1. UPTD Pasar Ngaran Gunung	130.000.000,00	138.728.798,00	19.077.000,00	147.805.798,00	133,17	27.805,79
4	1 21 01 02	2. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	30.440.000,00	27.932.500,00	4.543.000,00	32.528.500,00	107,54	11.878,00
4	1 21 01 03	3. Pemukiman Perikanan (Urair Bawak)	197.400.000,00	149.076.000,00	69.133.000,00	208.188.000,00	105,44	10.788,00
4	1 21 01 04	a. Perijinan Sewak Ikan	70.000.000,00	48.426.000,00	17.660.000,00	65.386.000,00	118,90	13.386,00
4	1 21 01 05	b. Perijinan Hasil Tanaman BPP	134.400.000,00	81.990.000,00	39.990.000,00	121.980.000,00	97,99	13.580,00
4	1 21 01 06	c. Perijinan Hasil Keluar Sertangan	1.000.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.880.000,00	188,00	880,00
		Jumlah 18A	338.840.000,00	359.737.298,00	61.748.000,00	388.393.298,00	114,93	30.487,29
		LAIN LAIN PAD						
4	1 4 14 1	1. Kontribusi Incentif dari Peningkatan Modal	605.837.500,00	127.475.000,00	5.235.000,00	133.709.000,00	21,90	(472.132,00)
4	1 4 14 02	a. Perikanan	132.900.000,00	13.750.000,00	500.000,00	13.800.000,00	10,44	(119.100,00)
4	1 4 14 03	b. Tanaman Pangan & Hortikultura	222.151.500,00	54.700.000,00	0,00	54.700.000,00	25,32	(167.451,00)
4	1 4 14 04	c. Perkebunan	17.785.000,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	49,51	(8.985,00)
4	1 4 14 05	d. Perikanan	218.385.000,00	34.890.000,00	1.800.000,00	36.690.000,00	17,99	(181.695,00)
4	1 4 14 06	e. Kehutanan	14.550.000,00	11.325.000,00	1.400.000,00	12.725.000,00	87,50	(1.825,00)
4	1 4 14 07	f. LUPP/Ketahanan Pangan & Perikanan	0,00	14.750.000,00	500.000,00	15.250.000,00	#DIV/0!	15.250,00
4	1 4 15	2. Lain-lain	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	16.500.000,00	#DIV/0!	16.500,00
		Jumlah 18B	605.837.500,00	134.225.000,00	14.985.000,00	149.209.000,00	24,63	(456.628,00)
		Jumlah 18	944.677.500,00	493.962.298,00	76.733.000,00	537.602.298,00	56,97	(407.025,29)
		JUMLAH TOTAL PERFORMAN PAD	203.768.407.318,00	208.373.881.893,01	28.734.889.221,46	227.108.171.114,47	111,48	23.341.763,85
PITULAS PER JENIS PERFORMAN								
4	1 1	PERFORMAN PAJAK DAERAH	132.700.165.400,00	125.655.481.723,87	17.042.920.556,45	142.698.402.280,32	116,30	19.998.216,85
4	1 2	PERFORMAN RETRIBUSI DAERAH	30.418.362.723,00	28.534.732.799,63	4.624.931.475,15	33.159.664.274,80	109,02	2.741.301,77
4	1 3	PERFORMAN PDS BAGIAN LABA	11.827.000.000,00	10.981.188.376,45	51.000.000,00	11.034.188.376,45	105,08	2.188,45
4	1 4	LAIN-LAIN PAD	39.620.879.099,00	35.303.472.997,34	5.009.436.889,86	40.211.910.887,10	101,49	591.031,81
		JUMLAH TOTAL PERFORMAN PAD	203.768.407.318,00	208.373.881.893,01	28.734.889.221,46	227.108.171.114,47	111,48	23.341.763,85

Sleman,
 
 Drs. H. Sunardi, M.Si
 Pembina Utama Muda/Inc
 NP. 1955008 198503 1 001

Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Jalan Pahlawannya 11c, 05, Buaru, Tirta, Sleman, Yogyakarta, 55211
Telepon (0274) 696008, Faksimile (0274) 696039

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2012

KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETUJAH PERUBAHAN (Rp)	1/0 BULAN LALU (Rp)	REALISASI PEMERINTAH			REK
				BULAN INI (Rp)	JUMLAH 1/0 & BL INI (Rp)	%	
1 20 1 20 28	DINAS PENDAPATAN DAERAH						
4 1 01	PAJAK DAERAH	35,000,000,000.00	38,549,716,930.48	3,447,369,849.99	32,216,986,830.07	135.87	7,216,938
4 1 01 01	1. Pajak Hotel	14,500,000,000.00	15,047,204,493.28	1,716,677,901.50	16,798,882,195.78	119.71	2,758,882
4 1 01 02	2. Pajak Restoran	2,500,000,000.00	3,373,633,497.88	429,469,703.98	3,804,493,161.58	146.13	1,204,493
4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	4,000,000,000.00	9,821,537,386.12	1,512,402,917.00	11,340,140,023.12	136.00	2,345,140
4 1 01 04	4. Pajak Kematian	40,500,000,000.00	37,691,432,888.00	3,894,078,431.00	41,545,511,119.00	102.58	1,045,531
4 1 01 05	5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	5,500,000,000.00	6,889,948,050.00	1,158,165,275.00	8,070,140,325.00	145.81	2,520,140
4 1 01 11	6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (PCCS-DAM)	730,000,000.00	781,385,117.00	74,713,163.00	856,098,280.00	114.16	108,018
4 1 01 07	7. Pajak Pertanahan	1,585,000,000.00	1,743,107,836.36	125,648,621.30	1,873,934,477.66	124.86	372,534
4 1 01 08	8. Pajak Air Tanah (SDM)	49,500,000,000.00	52,478,130,344.73	8,944,573,881.50	61,400,703,546.23	124.08	11,938,703
4 1 01 09	9. Pajak BPHTB		156,336,673,463.70	21,479,116,666.77			
4 1 2	REtribusi	1,099,000,000.00	1,607,667,472.00	161,761,000.00	1,759,423,472.00	160.96	659,423
4 1 2 02 10	1. Retribusi Pelayanan dan OB	1,000,000,000.00	1,607,667,472.00	161,761,000.00	1,759,423,472.00	160.96	659,423
4 1 2 02	2. Retribusi	0.00	314,173,176.39	39,411,338.82	353,584,515.21	100.00	253,787
4 1 2 03	3. Pemeliharaan Kebersihan Daerah	0.00	314,173,176.39	39,411,338.82	353,584,515.21	100.00	253,787
4 1 2 03	- Sewa lahan reklamasi	0.00	314,173,176.39	39,411,338.82	353,584,515.21	100.00	253,787
Jumlah 1		141,950,000,000.00	158,178,569,112.07	21,670,569,215.59	179,849,078,327.48	119.94	28,899,879
1 3 0 1 30 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPEL						
4 1 2 05 03	1. Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP	1,431,000,000.00	1,153,250,000.00	49,597,000.00	1,202,847,000.00	82.89	248,250
4 1 2 05 03	2. Retribusi Penggantian Biaya Akta kelahiran Hasil Lain-lain PAD	66,878,000.00	68,255,000.00	11,213,000.00	79,478,000.00	118.83	12,500
4 1 4	Jumlah 17.8	400,750,000.00	388,275,000.00	18,940,000.00	225,319,000.00	56.20	1175.0
4 1 4	Jumlah 18	1,918,878,000.00	1,427,780,000.00	79,752,000.00	1,507,532,000.00	78.37	441,175
1 3 0 4 30 04	DINAS PERKAWAN-PERKERJAAN & KEMASYARAKATAN						
4 1 2 01 04	1. UPTD Pasar Bebas Gunung	311,438,000.00	311,181,500.00	15,103,000.00	328,288,500.00	105.25	15,400
4 1 2 02 08	2. Rumah Potong Benar	42,875,000.00	67,220,500.00	4,034,000.00	73,548,500.00	174.35	31,800
4 1 2 03 13	3. Penyediaan Peralatan Usaha Daerah	207,125,000.00	120,945,000.00	54,737,500.00	174,672,500.00	84.75	29,000
4 1 2 3 13	a. Penyediaan Benih Ikan	75,000,000.00	51,887,000.00	32,252,500.00	85,099,500.00	111.91	9,000
4 1 2 3 13	b. Penyediaan Hasil Perikanan RPP	125,000,000.00	68,958,000.00	22,485,000.00	91,443,000.00	73.14	36,000
4 1 2 3 13	c. Penyediaan Hasil Kehutanan	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	50.00	0
Jumlah 17.8		418,425,000.00	401,249,000.00	73,279,500.00	478,149,500.00	103.84	17,600
4 1 4 14	LAIN-LAIN PAD	130,170,000.00	61,370,000.00	8,888,000.00	69,878,000.00	53.68	169,300
4 1 4 14 01	a. Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Hotel	1,000,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3.00	0
4 1 4 14 01	b. Perikanan	20,100,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	21.14	115
4 1 4 14 01	c. Perikanan Rengas & Hortikultura	2,000,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	37.50	0
4 1 4 14 06	d. Perikanan	68,000,000.00	3,215,000.00	0.00	3,215,000.00	4.73	100
4 1 4 14 07	e. Kehutanan	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	#DIV/0!	0
4 1 4 14 07	f. LUKF/Perikanan Pangan & Penyediaan	0.00	49,675,000.00	8,888,000.00	58,563,000.00	117.88	29,488.8
4 1 4 14 07	g. Lain-lain	130,170,000.00	61,370,000.00	8,888,000.00	69,878,000.00	53.68	169,300
Jumlah 17.8		348,795,000.00	462,419,000.00	83,776,000.00	546,195,000.00	128.19	102,400
Jumlah 17		261,003,001,720.31	262,318,729,792.68	38,749,759,491.47	301,068,939,284.17	124.82	40,066,400
Jumlah TOTAL PEMERINTAH PAD							
1 3 0 1 30 01	KEPANTULAN PER-JENIS PEMERINTAH						
4 1 1	PEMERINTAH PAJAK DAERAH	148,330,000,000.00	156,336,673,463.70	21,479,116,666.77	177,815,770,130.47	119.88	29,488.8
4 1 2	PEMERINTAH RETRIBUSI DAERAH	22,241,000,530.00	31,233,892,368.79	2,801,078,016.49	34,034,970,385.28	153.03	11,793.8
4 1 3	PEMERINTAH POS BAGIAN LABA	11,713,222,161.31	92,783,121,823.36	0.00	11,713,222,161.31	82.91	1,268.8
4 1 4	LAIN-LAIN PAD	58,698,779,019.00	81,948,091,424.61	14,469,485,964.21	76,418,577,418.82	129.18	17,716.7
Jumlah TOTAL PEMERINTAH PAD		241,082,081,720.31	362,318,729,792.68	38,749,759,491.47	301,068,939,284.17	124.82	40,066,400

Dinas : Aplikasi dan Antikorupsi serta dan realisasi pemerintahan akan diarahkan pada loka berkeadilan

Kecamatan : 